



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAWASAN INTERNAL DUGAAN PELANGGARAN
KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, KPU Provinsi melakukan Pengawasan Internal terhadap KPU Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor : 56/PK.01-BA/92/2026 tentang Rapat Pleno Rutin Tertutup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat pada tanggal 1 September 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Tim Pengawasan Internal Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWASAN INTERNAL DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Pengawasan Internal Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Pengawasan Internal Dugaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Ketua merangkap anggota tim pengawasan internal;
2. Anggota tim pengawasan internal.

KETIGA : Tugas Menetapkan tugas Tim Pengawasan Internal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Ketua merangkap anggota tim pengawasan internal bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh anggota tim pengawasan internal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
 - b. Memimpin rapat pleno pengawasan internal; dan
 - c. Menandatangani berita acara rapat pleno pengawasan internal.

2. Anggota tim pengawasan internal bertugas:
 - a. Mengidentifikasi permasalahan dugaan pelanggaran kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
 - b. Melaksanakan verifikasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait dan/atau Ketua dan/atau anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;
 - c. Melaporkan hasil kesimpulan dan rekomendasi kepada Ketua merangkap Anggota Tim Pengawasan Internal; dan
 - d. Membuat berita acara pleno yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim pengawasan internal.

KEEMPAT : Keputusani ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 1 September 2026

KETUA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

FRANCIS EDWARD MAKABORY



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN TIM PENGAWASAN INTERNAL
DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA BARAT

TIM PENGAWASAN INTERNAL DUGAAN PELANGGARAN KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Francis Edward Makabory	Ketua	Ketua merangkap Anggota Tim Pengawasan Internal
2	Abdon Retraubun	Anggota	Anggota Tim Pengawasan Internal
3	Endang Wulansari	Anggota	Anggota Tim Pengawasan Internal
4	Abdul Muin Salewe	Anggota	Anggota Tim Pengawasan Internal
5	Michael Mote	Sekretaris	Anggota Tim Pengawasan Internal
6	Hajra Ahmad	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Anggota Tim Pengawasan Internal
7	Henry Jackson	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Dan Informasi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim Pengawasan Internal

8	Robinson Onicius Jeujanen	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota Tim Pengawasan Internal
9	Tri Hartini	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat Dan Sdm	Anggota Tim Pengawasan Internal
10	Bryan Roberttho Okta Hindom	Fungsional	Anggota Tim Pengawasan Internal (Menyiapkan Berita Acara dan Form Klarifikasi)
11	Yohanis Heatubun	Fungsional	Anggota Tim Pengawasan Internal (Menyiapkan Berita Acara dan Form Klarifikasi)
12	Yunike Wattimena	Fungsional	Anggota Tim Pengawasan Internal (Notula)
13	Gifari Rizki Pratama	Pelaksana	Anggota Tim Pengawasan Internal (Menyiapkan Berita Acara dan Form Klarifikasi)
14	Novi Kezia Kawiyan	Fungsional	Anggota Tim Pengawasan Internal (Notula)
15	Muhammad Dzaky Putra Sani	Fungsional	Anggota Tim Pengawasan Internal (Dokumentasi)

KETUA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT
KEPALA BAGIAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN PEMILU dan HUKUM,

FRANCIS EDWARD MAKABORY

